



PUTUSAN

Nomor50/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 19 tahun,

agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], dalam

hal ini diwakili oleh Kuasanya [REDACTED]

[REDACTED] Advocat / Pengacara

pada Kantor Hukum [REDACTED] & Rekan,

beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2019

selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED],

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 8 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 Desember 2017 (03 rabiul Tsaniu 1439 H), sebagaimana tertera dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 22 Desember 2017 ;**
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus **Perawan**, sedangkan Tergugat berstatus **Perjaka** ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di **Tempel Jaya** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (**Ba'da Dukhul**) dan belum dikarunia seorang anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian satu bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 - **Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja ;**
 - **Tergugat suka keluar rumah dengan tujuan tidak jelas dan terkadang tidak pulang ;**
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pada bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Tempat tinggal ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama **± 2 (dua)** tahun;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.



“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah **PENGUGAT** uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;
13. Bahwa selanjutnya patut apabila pengugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana **Penggugat** telah uraikan diatas, maka **Penggugat** mohon agar **Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini**, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
([REDACTED]) terhadap Pengugat ([REDACTED])
([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah mengalami perubahan oleh Penggugat sendiri di persidangan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada identitas Penggugat tertulis "[REDACTED]" yang benar "[REDACTED]";

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/010/XII/201, tertanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paklek Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Supandi sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Nagori Tempel Jaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan karena Tergugat sering keluar rumah dengan tujuan tidak jelas dan terkadang tidak pulang;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat dan sejak saat itu Peggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat karena saksi adalah tetangga Peggugat di Nagori [REDACTED] dengan jarak rumah sekitar dua puluh meter dan saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami dari Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Peggugat di Nagori Tempel Jaya;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan menikah antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Peggugat dan karena Tergugat sering keluar rumah dengan tujuan tidak jelas dan terkadang tidak pulang;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja ;
- b. Tergugat suka keluar rumah dengan tujuan tidak jelas dan terkadang tidak pulang;

akibatnya pada bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwalifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 (satu) lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Idem ditto, telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal [REDACTED], yang kemudian dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] kabupaten Simalungun, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan karena Tergugat sering keluar rumah dengan tujuan tidak jelas dan terkadang tidak pulang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak satu bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan karena Tergugat sering keluar rumah dengan tujuan tidak jelas dan terkadang tidak pulang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 H., oleh DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, YULISTIA, S.H., M.Sy., dan SARIFUDDIN, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh DASMA PURBA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy.

SARIFUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

DASMA PURBA, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	456.000,00
--------	----	------------

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor50/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)